



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 178 TAHUN 1986
T E N T A N G
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABAT-
AN KEPALA DESA, DESA BUDURAN, KECA-
MATAN BAGOR, KABUPATEN DAERAH TING-
KAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR

- MENIMBANG : a. Bahwa Sdr. NGAIDJAN melalui suratnya tanggal :
27 Mei 1986 mengajukan permohonan berhenti dari
jabatan Kepala Desa, Desa Buduran, Kecamatan Ba-
gor, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. Bahwa demi kelancaran tugas-tugas pemerintahan -
di Desa Buduran, dipandang perlu memberhentikan
dengan hormat Sdr. NGAIDJAN dari jabatan Kepala
Desa, Desa Buduran, Kecamatan Bagor, Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk.
- MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerin-
tahan Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun '81
tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengang-
katan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian
Kepala Desa ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa-
Timur Nomor 24 Tahun 1981, tentang Tata Cara Pe-
milihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian
Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Sdr. Camat Bagor tanggal 9 Juli 1986, Nomor : 141/29/447.612/1986 tentang pemberian pertimbangan setuju dan tidak meneruh keberatan Adr. NGAIDJAN diberhentikan dengan hormat dari jabatan Kepala Desa, Desa Buduran, Kecamatan Bagor, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
2. Surat Pembantu Bupati di Nganjuk, tanggal : 29 Juli 1986 Nomor : 141/08/447.61/1986 memberikan rekomendasi setuju pemberhentian dengan hormat Sdr. NGAIDJAN dari jabatan Kepala Desa, Desa Buduran, Kecamatan Bagor, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KEPALA DESA, DESA BUDURAN, KECAMATAN BAGOR, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Memberhentikan dengan hormat Sdr. NGAIDJAN dari jabatan Kepala Desa, Desa Buduran, Kecamatan Bagor, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk. Atas jasa dan pengabdianya, khususnya selama menjadi Kepala Desa di Desa Buduran, disampaikan ucapan terima kasih.

Pasal 2.

Atas jasa dan pengabdianya diberikan tanda jasa berupa tanah garapan sawah seluas : 1,2500 Hektar (25% x luas bengkok) selama 4 (empat) tahun, diambilkan dari tanah bengkok Kepala Desa Buduran.

Pasal 3.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segera diadakan perubahan

sebagaimana

sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kutipan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 22 Oktober 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

Drs. IBNU SALAM
NIP. 010015774.

- Yth. Sdr.
1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa - Timur di Surabaya ;
 2. Pembantu Gubernur di-Kediri ;
 3. Anggota Muspida Kabupaten Nganjuk ;
 4. Ketua DPRD. Kabupaten Nganjuk ;
 5. Kepala Itwilkab. Nganjuk ;
 6. Pembantu Bupati di-Nganjuk ;
 7. Camat Bagor.
-